

BAB III

KINERJA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Kinerja Pengabdian

Penulis, sebagai Kepala Dusun Moga III, telah mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan dan penyelesaian masalah sosial hukum. Pengabdian dilakukan sejak penulis menjabat pada tahun 2012 dan terus berlangsung hingga saat ini. Tugas utama mencakup membina masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memediasi konflik rumah tangga, menyelesaikan perselisihan antarwarga, serta memfasilitasi akses layanan sosial seperti administrasi kependudukan, pengajuan bantuan sosial, dan infrastruktur lingkungan.

Selama masa pengabdian, penulis telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus), Musrenbang Desa, dan berbagai forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dalam forum tersebut, penulis menjadi representasi aspirasi masyarakat dan bertindak sebagai fasilitator untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk pengabdian konkret adalah keterlibatan dalam penyelesaian sengketa batas tanah antar warga yang diselesaikan melalui pendekatan musyawarah adat, disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dan diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan pelibatan hukum formal yang memerlukan proses.

Selain itu, penulis juga terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus hukum ringan seperti pelanggaran norma sosial, konflik kepemilikan warisan, dan ketidakharmonisan antarwarga yang sering kali berakar dari kesalahpahaman komunikasi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pendekatan preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum dasar kepada masyarakat menjadi solusi strategis yang dilakukan secara rutin.

Melalui proses pengabdian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai karakter masyarakat desa, potensi konflik yang muncul, serta nilai-nilai kearifan yang dapat dijadikan dalam menciptakan harmoni sosial.

a. Pendataan Warga Berisiko Konflik

Salah satu bentuk pengembangan adalah penerapan sistem pencatatan aduan masyarakat berbasis dokumen desa yang dikelola secara rapi dan berkelanjutan. Penulis menggagas format pendataan warga berisiko konflik sosial berdasarkan indikator ekonomi, kepadatan penduduk, dan sejarah konflik sebelumnya. Data ini digunakan untuk menyusun pendekatan pencegahan konflik serta penyuluhan hukum kepada kelompok rentan. Inovasi ini didukung oleh kolaborasi antara pemerintah desa dan pendamping desa dari kecamatan.

Untuk mencegah dan menangani konflik secara tepat waktu, akurat, dan terukur, pengumpulan data tentang penduduk yang berisiko konflik dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang tepat tentang individu atau keluarga yang mungkin terlibat dalam perselisihan. Pemerintah desa melakukan pendataan warga berisiko konflik sebagai langkah awal dalam program pencegahan dan penanganan konflik di tingkat desa. Dengan pendataan warga berisiko konflik, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Pendataan warga berisiko konflik menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program intervensi sosial dan mediasi.²⁴



Gambar 4. Pendataan Pemerintah Desa dengan Pendamping desa dari Kecamatan

²⁴ Muliono.

b. Musyawarah

Selain itu, penulis juga menginisiasi pembentukan forum dialog warga bulanan tingkat RT/RW sebagai upaya deteksi dini permasalahan hukum dan sosial. Hasil diskusi warga didokumentasikan dan dibawa ke tingkat desa sebagai pertimbangan kebijakan lokal. Kegiatan ini telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan solusi terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungannya.

Karena menekankan komunikasi terbuka, saling menghormati, dan pencarian titik temu bersama, musyawarah merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan sosial. Semua pihak diberi kesempatan untuk bebas menyuarakan pemikiran, keluhan, dan aspirasi mereka melalui musyawarah. Selain membantu mengidentifikasi akar permasalahan, prosedur ini menumbuhkan kepercayaan dan pemahaman di antara warga setempat.²⁵

Musyawarah dapat menghasilkan keputusan yang adil, disetujui semua pihak, dan berfokus pada kebaikan bersama jika didekati dengan berfokus pada kebijaksanaan kolektif. Masyarakat dapat menjaga keharmonisan, mencegah konflik semakin memburuk, dan menekankan perlunya kolaborasi dalam interaksi sehari-hari dengan menumbuhkan budaya debat yang kuat.



Gambar 5. Foto Musyawarah Dusun Moga III

²⁵ KIKI ENDAH, "Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5 No 1, no. 150 (2018): 76–82.

c. Literasi Hukum Kepada Masyarakat

Kemampuan suatu masyarakat untuk memahami hukum, hak, dan tanggung jawab yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai literasi hukum. Warga negara yang memiliki pemahaman hukum yang baik dapat bertindak sesuai hukum, menghindari pelanggaran, dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Peningkatan literasi hukum tidak hanya mencakup penyampaian informasi; tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran akan fakta bahwa hukum ada untuk melindungi seluruh warga negara. Oleh karena itu, inisiatif literasi hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan taat hukum yang memahami dampak dari setiap keputusan.²⁶

Dalam aspek pendidikan hukum masyarakat, penulis juga bekerja sama dengan pihak berwajib yaitu dari TNI dan POLRI dan memberikan materi sederhana tentang hak dan kewajiban warga dalam konteks hukum. Materi tersebut berkaitan tentang konflik, pencegahan, dampak, hingga konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sehingga mereka lebih sadar terhadap masalah hukum.

Pemerintah desa bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan penyuluhan dan pendidikan hukum bagi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan hukum di tingkat Desa. Kemitraan ini memungkinkan penyaluran sumber daya secara lebih menyeluruh, mencakup topik-topik seperti pencegahan kejahatan, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan peraturan desa. TNI dan Polri memberikan nasihat ahli di bidang keamanan, penegakan hukum, dan disiplin sosial, sementara pemerintah desa berperan sebagai katalisator dan penghubung masyarakat. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan akan lebih memahami peraturan perundang-undangan yang relevan, mampu mengambil keputusan yang tepat terkait permasalahan, dan bekerja sama untuk menjaga keamanan dan stabilitas desa.

²⁶ Vina G Gaghaube, Roosje Lasut, and Fernando J. M. M Karisoh, "Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial," *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021): 45–54.



Gambar 6. Pemerintah Desa Bekerja Sama dengan POLRI



Gambar 7. Pemerintah Desa Bekerja Sama dengan TNI dan POLRI

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, kinerja pengabdian dan pengembangan yang dilakukan penulis menunjukkan kontribusi nyata terhadap penanganan permasalahan hukum secara partisipatif, efektif, dan berbasis nilai lokal masyarakat Desa Moga. Hal ini membuktikan bahwa

pendekatan hukum berbasis komunitas dapat berjalan secara sinergis dengan sistem hukum formal dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat desa.

Berdasarkan paparan kinerja pengabdian dan pengembangan, terlihat bahwa dalam upaya penyelesaian konflik sosial dan hukum di wilayah dusun dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, pendekatan kekeluargaan, dan nilai-nilai lokal. Hal ini mencerminkan prinsip hukum responsif yang mengedepankan substansi keadilan daripada prosedur hukum formal semata. Intervensi pemerintah desa dalam permasalahan warga secara langsung juga mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah Desa Moga.

2. Peraturan Perundang-Undangan yang Relevan

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang mengatur sumber-sumber konflik sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tentang sumber konflik sosial seperti perseteruan antar umat beragama, antarsuku dan antaretnis. Pemulihan pascakonflik yaitu kegiatan untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat. Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat.²⁷

Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepemimpinan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih berusaha menghancurkan pihak lain. Dari setiap konflik ada beberapa di antaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.²⁸

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

²⁷ Gaghaube, Lasut, and Karisoh.

²⁸ Alfitra, *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya pasal 26 (4) huruf k, menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa”.²⁹

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban sosial, Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan konflik di desa. Untuk menemukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak, tugas ini dijalankan melalui diskusi, mediasi, dan fasilitasi percakapan antar warga. Dengan tanggung jawab ini, Kepala Desa berperan sebagai pemimpin administratif sekaligus mediator, memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah perpecahan, memupuk persatuan, dan menciptakan lingkungan desa yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

c. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 24 menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintah, tertib kepentingan umum dan efektivitas.³⁰

Agar setiap kebijakan dan tindakan memiliki landasan yang jelas dan akuntabel, Pemerintah Desa berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum. Pemerintah Desa harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dalam pelaksanaannya dengan mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga administrasi yang bersih dan transparan. Selain itu, setiap kebijakan desa senantiasa mengutamakan

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” 2014.

³⁰ ENDAH, “Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

kepentingan masyarakat secara adil dan merata karena kepentingan umum yang tertib merupakan tujuan utama. Pemerintah Desa diharapkan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan terarah yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan warganya dengan mengutamakan efektivitas dalam setiap program dan layanan.

d. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016. Kepala desa sangat berperan dalam mengatur aparatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari pemimpinnya. Secara umum tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Pelaksanaan tata kelola desa, yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mencakup pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi kepala desa dan perangkat desa. Sementara perangkat desa memberikan bantuan melalui administrasi, pengelolaan data, pelayanan publik, dan pelaksanaan inisiatif lokal, kepala desa berperan sebagai pemimpin yang mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus memastikan bahwa semua kegiatannya mematuhi hukum, terfokus, dan mewakili kepentingan masyarakat luas.³²

Kepala Desa dan perangkat desa berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi dan wacana konstruktif, yang merupakan peran krusial dalam pelaksanaan tata kelola desa. Pemerintah desa dapat menjaga kerukunan sosial, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga melalui manajemen konflik yang efektif.

³¹ Lilin Handriani, Bahtiar, and Ratna Supiyah, "Peran Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gunung Jati Kecamatan Kendari Barat," n.d., 105–16.

³² Rauf and Maulidian, *Pemerintahan Desa*.